

JURNAL
KETERKAITAN ANTARA JUMLAH KERUGIAN NEGARA DENGAN BERAT
RINGANNYA PIDANA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI



Diajukan Oleh :

Nama : Endhy Kristian Saputra

NPM : 120510903

Progam Kekhususan : Peradillan Pidana

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2015

KETERKAITAN ANTARA JUMLAH KERUGIAN NEGARA DENGAN BERAT RINGANNYA PIDANA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI
JURNAL

KETERKAITAN ANTARA JUMLAH KERUGIAN NEGARA DENGAN BERAT RINGANNYA PIDANA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI



Disusun Oleh :

Endhy Kristian Saputra

N P M : 120510903


Program studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Peradilan Pidana

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing


pada tanggal 28 Januari 2016

Dosen Pembimbing


G. Aryadi, S.H.,M.H

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum


Endro Susilo, S.H.,LL.M.



Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pengertian korupsi berada dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3. Pasal 2 ayat (1) Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 pengertian korupsi adalah : “setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”. Penjelasan mengenai Pasal 2 ayat (1) Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999, bahwa dalam ketentuan ini kata : “dapat” sebelum frasa “merugikan Negara atau perekonomian Negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur - unsur perbuatan yang dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat.¹⁰ Hal ini juga dijelaskan dan ditegaskan dalam penjelasan umum Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang terdapat kalimat “Dalam Undang - Undang ini, tindak pidana korupsi dirumuskan secara tegas sebagai tindak pidana formil. Hal ini sangat penting dalam pembuktian. Dengan rumusan secara formil

yang dianut dalam Undang - Undang ini, meskipun hasil korupsi telah dikembalikan kepada negara, pelaku tindak pidana korupsi tetap diajukan ke pengadilan dan tetap dipidana”. Dirumuskannya tindak pidana korupsi Pasal 2 ayat (1) sebagai delik formil, maka adanya kerugian keuangan negara atau kerugian perekonomian negara tidak harus sudah terjadi, karena dimaksud delik formil adalah delik yang dianggap telah selesai dengan dilakukannya tindakan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang - Undang.¹¹ Unsur - unsur yang terdapat pada Pasal 2 ayat (1) adalah : secara melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Maka orang dikatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi tidak harus terbukti menimbulkan kerugian atau perekonomian negara, cukup dengan terpenuhinya unsur - unsur dalam pasal tersebut dan sudah cukup jika terdapat alat bukti yang dapat membuktikan kemungkinan terjadi kerugian keuangan negara.

Pasal 3 Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 Pengertian Korupsi adalah :

“setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling

¹⁰ R.Wiyono, 2012, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 27.

¹¹ P.A.F Lamintang, 1984, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar baru, Bandung, hlm. 202.

singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”.

Penjelasan mengenai Pasal 3 Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi kata : “Dapat” sama dengan Pasal 2 ayat (1) yang menunjukkan delik formil. Cukup hanya dipenuhinya unsur - unsur perbuatan yang dirumuskan, bukan timbulnya akibat apabila orang dikatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Unsur yang ditemukan dalam Pasal 3 adalah :menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan, merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Untuk lebih jelasnya dapat di jelaskan pembagian ruang lingkup perbuatan yang dapat dipidana menurut Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terdiri dua kelompok yaitu :

- a. Kelompok tindak pidana dalam BAB II (berjudul “Tindak Pidana Korupsi”, disingkat TPK) mulai Pasal 2 s/d Pasal 20
- b. Kelompok tindak pidana dalam BAB III (berjudul “Tindak Pidana Lain yang berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi,

disingkat TPBDK) mulai Pasal 21 s/d 24

Kelompok ke-1 memuat 15 perumusan Tindak Pidana Korupsi dalam Pasal 2 s/d 16 (termasuk juga percobaan, pembantuan, dan pemufakatan jahat) beserta aturan pemidanaannya dalam Pasal 17 s/d 20. Sedangkan kelompok ke-2 mengatur delik yang berhubungan dengan proses penyidikan dan penuntutan perkara korupsi (yaitu dilakukan oleh orang - orang yang menghalangi proses, si pengadu, saksi, dan aparat/pejabat yang menangani perkara korupsi).¹²

B. Tinjauan Umum Mengenai Berat Ringannya Putusan Pidana Korupsi Oleh Hakim

1. Pidanaan

Pola pidanaan dengan pedoman pidanaan dapat dikatakan berbeda. Istilah “pola” menunjukkan sesuatu yang dapat digunakan sebagai, model, acuan, pegangan atau pedoman untuk membuat atau menyusun sesuatu. Dengan demikian, secara singkat dapat dikatakan, bahwa “pola pidanaan” yang dimaksud di sini adalah “acuan, pegangan atau pedoman untuk membuat atau menyusun sistem sanksi (hukum) pidana.” Penekanan pada istilah “membuat, menyusun” sistem sanksi (hukum) pidana dimaksudkan untuk membedakan pola pidanaan dengan pedoman pidanaan (*Guidence of Sentencing*). Pedoman pidanaan lebih merupakan pedoman bagi hakim untuk menjatuhkan atau menerapkan pidanaan, sedangkan pola pidanaan lebih

¹² Barda Nawawi Arief, 2007, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta, Hlm. 148.

merupakan acuan atau pedoman bagi pembuat Undang - Undang dalam membuat atau menyusun Perundang - Undangan yang mengandung sanksi pidana. Dengan demikian dapat dikatakan, bahwa "pola pemidanaan" merupakan "pedoman pembuatan/penyusunan pidana". Dapat pula dinyatakan, bahwa pola pemidanaan merupakan pedoman legislatif bagi pembuat Undang - Undang dan pedoman pemidanaan merupakan pedoman yudisial/yudikatif bagi Hakim.¹³ Tindak pidana khusus model pengancamannya kumulatif, yaitu dijatuhkan semua sanksinya. Mengenal pula pidana penjara yang membedakan adalah terdapat maksimal khusus dan minimal khusus. Untuk peran pembantu, hukuman yang dijatuhkan sama dengan pelaku serta terhadap percobaan, dalam pidana khusus dianggap sama dengan delik selesai. Setelah mengetahui akan perbedaan pola pemidanaan dan pedoman pemidanaan serta klasifikasi pemidanaan di Indonesia, maka pengertian pemidanaan sendiri adalah menurut Prof. Soedarto perkataan pemidanaan itu adalah sinonim dengan perkataan penghukuman.¹⁴ Penghukuman berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atas memutuskan tentang hukumnya (*berechten*). Penghukuman dalam perkara pidana yang kerap disamakan dengan pemidanaan atau penjatuhan pidana oleh hakim. Penghukuman dalam hal ini

¹³ Barda Nawawi Arief, 2011, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, kencana, Jakarta, hlm. 151.

¹⁴P.A.F.Lamintang, *Op.Cit.*, hlm. 35.

mempunyai makna sama dengan *sentence* atau *vervoordeling*.

2. Pertanggungjawaban Pidana

Seseorang yang melakukan kesalahan yang melanggar hukum atau dinamakan melakukan perbuatan pidana maka akan menerima sanksi pidana (hukuman) sesuai ketentuan hukum atau aturan yang dilanggarnya. Asas dalam pertanggungjawaban pidana dalam bahasa Belanda adalah *Geen Straf Zonder Schuld* yang artinya dalam bahasa Indonesia adalah Tidak dipidana jika tak ada kesalahan, yang memiliki 3 (tiga) syarat, yaitu :

- a. Kemampuan bertanggung jawab dari orang yang melakukan perbuatan
- b. Hubungan batin tertentu dari orang yang melakukan perbuatan itu yang dapat berupa kesengajaan atau kealpaan
- c. Tidak terdapat alasan yang menghapuskan pemidanaan sebagai Pertanggungjawaban bagi si pembuat atau perbuatannya itu

Tidak bisa dikatakan orang melakukan kesalahan karena kealpaan lebih ringan hukumannya daripada orang yang sengaja melakukan apabila berdampak lebih besar dari yang melakukan perbuatan pidana dengan kesengajaan. Untuk adanya kesalahan, terdakwa harus memenuhi syarat¹⁵ :

- a. Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum)
- b. Diatas umur tertentu mampu bertanggungjawab

¹⁵Moeljatno, *Op. Cit.*, hlm. 164.

- c. Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan
- d. Tidak adanya alasan pemaaf

3. Alat bukti

Indonesia memiliki 2 peradilan, yaitu Peradilan Umum dan Peradilan Khusus. Peradilan umum meliputi Pengadilan Negeri yang mencakup Pidana dan Perdata. Sedangkan peradilan Khusus meliputi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, Pengadilan Agama, Pengadilan Militer. Spesialisasi dari Peradilan Umum (Pengadilan Negeri) adalah : Pengadilan anak, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan Hubungan Industri, Pengadilan Niaga. Tindak Pidana Korupsi diadili di Pengadilan Negeri, yang merupakan Peradilan Umum sehingga proses beracaranya memakai KUHAP (Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana) atau Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. KUHAP (Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana) mengatur mengenai proses beracara hukum pidana yang berlaku di Indonesia. Termasuk proses hukum mengenai tindak pidana korupsi. Berdasarkan hukum pembuktian bahwa Pasal 184 ayat (1) KUHAP menyebutkan secara limitatif alat - alat bukti yang sah menurut Undang - Undang antara lain :

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa

dalam Pasal 188 ayat (2) KUHAP, juga dapat diperoleh dari:

- a. alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu.
- b. dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apa pun selain kertas maupun, yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.

Pada dasarnya tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana kecuali apabila Pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut Undang - Undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggungjawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (Pasal 6 ayat (2) Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman). Namun semuanya tidak boleh terlepas dari pasal 183 KUHAP menyatakan sebagai berikut : “ Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang - kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar - benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.

4. Putusan Hakim

Pengertian hakim menurut Pasal 1 ayat (5) Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman merupakan Undang - Undang penjabaran atau pelaksana dari Pasal 24 ayat (1),

ayat (2), ayat (3) UUD 1945 menguraikan penjelasan mengenai hakim adalah hakim pada badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut. Selain pengertian hakim menurut Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman juga telah diuraikan pada Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yaitu dalam Pasal 1 butir 8 yang mengatakan pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh Undang - Undang untuk mengadili disebut Hakim. Tugas hakim yang diberikan langsung oleh Undang - Undang, secara lebih konkrit tugas hakim dalam mengadili suatu perkara menurut Bambang Sutiyo so yaitu dibagi melalui tiga tindakan secara bertahap:

- a. Mengkonstatir (mengkonstasi yaitu mengakui atau membenarkan telah terjadinya peristiwa yang telah terjadinya peristiwa yang telah diajukan para pihak dimuka pengadilan.
- b. Mengkualifisir (mengkualifikasi) yaitu menilai peristiwa yang telah dianggap benar - benar terjadi itu termasuk dalam hubungan hukum yang amanah atau seperti apa
- c. Mengkonstituir (mengkonstitusi) atau memberikan konstitusinya, yaitu hakim menetapkan hukumnya dan memberi

keadilan kepada yang bersangkutan.¹⁶

Pasal 193 KUHAP ayat (1) menyebutkan bahwa : “ jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.” Jadi penjatuhan pidana atau tindakan setidaknya harus dapat dibuktikan dua hal¹⁷ :

- a. Semua unsur perbuatan pidana yang didakwakan terbukti
- b. Dan adanya unsur kesalahan (kesengajaan/kealpaan) dalam arti terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya.

BPK adalah Badan Pemeriksa Keuangan, Pemeriksaan menurut Pasal 1 Butir 9 Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan adalah “proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara”. Terkait Pengelolaan Keuangan Negara, yang dimaksud adalah “keseluruhan kegiatan pejabat pengelola keuangan negara sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban” Pasal 1

¹⁶ Bambang Sutiyo so dan Sri Hastuti Puspitasari, 2005, *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta. hlm.16

¹⁷ Al.Wisnubroto, 2009, *Teknis Persidangan Pidana*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, hlm. 123.

Butir 8 Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

BPK memiliki Tugas dan wewenang. Tugas Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana Pasal 6 Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan :

- a. BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan Negara
- b. Pelaksanaan pemeriksaan BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan Undang - Undang tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara
- c. Pemeriksaan BPK mencakup pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.
- d. Dalam hal pemeriksaan dilaksanakan oleh akuntan publik berdasarkan ketentuan Undang - Undang, laporan hasil pemeriksaan tersebut wajib disampaikan kepada BPK dan dipublikasikan.
- e. Dalam melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPK melakukan pembahasan atas temuan pemeriksaan dengan objek yang diperiksa sesuai dengan standar pemeriksaan keuangan negara.

- f. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaantugas BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan BPK.

C. Keterkaitan Antara Jumlah Kerugian Negara Dengan Berat Ringannya Pidana dalam Tindak Pidana Korupsi

Berdasarkan hasil wawancara dengan Narasumber yaitu Hakim Ad Hoc Tipikor Yogyakarta Bapak Samsul Bahri, S.H bahwa dalam menjatuhkan Putusan apakah jumlah kerugian negara yang dikorupsi mempengaruhi berat ringannya pidana seseorang yang melakukan tindak pidana korupsi adalah memang mempengaruhi, namun tidak mutlak. Sebab Para pelaku tindak pidana korupsi mempunyai peranan tersendiri dalam tindakanya. Tidak semua kerugian negara yang besar itu dinikmati sendiri karena korupsi adalah tindakan yang dilakukan bersama - sama maka demikian keaktifan para pelaku terhadap peranannya dalam merugikan negara atau melakukan tindak pidana korupsi sangat berpengaruh dalam penjatuhan putusan pidana oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana korupsi.

Selain itu dalam penjatuhan putusan hakim apakah terpengaruh terhadap intervensi dari luar apabila pelaku korupsi adalah seorang pejabat penting di suatu daerah, menurut Bapak Samsul Bahri, hakim dalam mengambil suatu keputusan harus independen sesuai dengan Undang - Undang yang berlaku yaitu Kekuasaan Kehakiman Nomor 48 Tahun 2009. Apabila sebuah kasus korupsi yang menanganinya adalah jaksa muda apakah juga mempengaruhi terhadap putusan hakim, tentunya terkait dakwaan dan pengalaman dalam hal pembuktiannya di persidangan. Menurut bapak Samsul

Bahri dalam prakteknya tidak terpengaruh, karena dalam persidangan pembuktian hakim juga mencari, menggali dan mengajukan pertanyaan, terkait fakta - fakta yang menjadi permasalahan. Disamping itu apabila seorang jaksa dalam dakwaan meskipun dia adalah jaksa muda tetap saja dakwaannya dikontrol oleh Kajari, karena pertanggungjawabannya ada di kajari tersebut, jadi kemungkinan kecil apabila dakwaan tersebut kurang tepat ataupun tidak tegas terhadap suatu perkara yang disidangkan. Terhadap hakim - hakim yang kemungkinan masih junior menghadapi kasus - kasus korupsi besar apakah juga mempengaruhi putusannya, menurut Bapak Samsul Bahri, pada Pengadilan Tingkat I yang berada di Provinsi pada umumnya hakim yang sudah senior - senior yang telah banyak pengalamannya menghadapi kasus - kasus besar dan banyak jam terbang.

Untuk melihat fakta yang terjadi, penulis telah mencari dan mengakses data hasil putusan di www.pn-jogja.go.id yang diakses pada hari Selasa 1 Desember 2015 mengenai beberapa contoh hasil putusan perkara tindak pidana korupsi sebagai berikut :

A. Putusan No. 09/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Y.yk.

Terdakwa : R. SUYANTO Bin HARJO MULYONO

Hakim Ketua : Erma Suryati, S.H
Hakim Anggota : Samsul Bahri, S.H, Rina Sulistyowati, S.H

Panitera : Anna Heny Wahyuningsih, S.H

Jumlah Korupsi : Korupsi yang merugikan keuangan Negara berjumlah Rp. 569.714.057,64 (lima ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus empat belas ribu lima puluh tujuh rupiah koma enam puluh empat sen)

Putusan Pidananya :
Pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dan denda sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan hukuman kurungan selama 3 (tiga) bulan dan Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa untuk membayar uang pengganti kepada negara sebesar sebesar Rp. 568.914.057,64 (lima ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus empat belas ribu lima puluh tujuh rupiah koma enam puluh empat sen), dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun. Keterangan Lain :

Hakim terlebih dahulu memperhatikan keadaan - keadaan yang memberatkan dan keadaan - keadaan yang meringankan sebelum menjatuhkan putusannya. Keadaan - keadaan yang memberatkan: 1) Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat - giatnya memberantas korupsi, 2) Kerugian negara belum dikembalikan. Keadaan -keadaan yang meringankan : 1) Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan, 2) Terdakwa belum pernah dihukum, 3) Terdakwa adalah kepala keluarga yang masih mempunyai tanggungan, 4)

Terdakwa telah mengabdikan diri sebagai kepala desa Serut selama 2 periode.

B. Putusan Nomor : 01/Pid.Sus/-TPK/2015/PN.Yyk

Terdakwa :
WAHYONO HARYADI
BinSOEPINGI
Hakim Ketua : Sri
Mumpuni, S.H., M.H
Hakim Anggota :
Suwarno, S.H., M.H

Wiji

Pramajati, S.H., M.Hum
Panitera : Kuwat
Wahyu Murdana, S.H

Jumlah Korupsi : Kerugian Pemerintah Kota Yogyakarta yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa (Ketua Harian Pengkot PBVSI) Yogyakarta adalah sebesar Rp. 354.240.000, (tiga ratus lima puluh empat juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) Rp. 66.750.000 (enam puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) = Rp. 287.490.000 (dua ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah), Bahwa perbuatan saksi Iriantoko Cahyo Dumadi selaku Plt Ketua Umum KONI Kota Yogyakarta yang telah mengelola / menggunakan dana hibah PBVSI Kota Yogyakarta untuk kepentingan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah). Total kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan Terdakwa bersama - sama dengan saksi Iriantoko Cahyo Dumadi adalah sebesar Rp. 537.490.000, (lima ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Putusan Pidananya : Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan

denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. Keterangan Lain :

Karena dari kerugian negara akibat perbuatan Terdakwa bersama saksi Iriantoko Cahyo Dumadi tersebut terbukti tidak ada yang dinikmati oleh Terdakwa dan Terdakwa telah mengembalikan seluruh kerugian negara, maka Terdakwa tidak dijatuhi pidana tambahan untuk membayar uang pengganti kepada negara. Keadaan - keadaan yang memberatkan: 1) Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat - giatnya memberantas korupsi, 2) Sifat dari tindak pidana korupsi itu sendiri, yang saat ini dipandang sebagai extra ordinary crime yaitu kejahatan yang sangat tercela dan meresahkan masyarakat. Keadaan - keadaan yang meringankan: 1) Terdakwa berlaku sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan serta mengakui terus terang perbuatannya, 2) Terdakwa pernah berprestasi dan memajukan olahraga khususnya olahraga bola volly di kota Yogyakarta, 3) Terdakwa belum pernah dihukum, 4) Terdakwa telah mengembalikan kerugian Negara.

Perbandingan kasus pertama dan kedua pada pokoknya didakwakan dengan Pasal 3 Undang - Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi juncto Undang - Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang - Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi. Ancaman pidananya adalah pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun

dan pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000 (Lima puluhjuta Rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000 (satu milyar Rupiah) Putusan keduanya berbeda dengan jumlah kerugian negara yang dihasilkan nominalnya hampir sama yakni pada kasus pertama Rp.569.714.057,64 (lima ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus empat belas ribu lima puluh tujuh rupiah koma enam puluh empat sen) dan kasus yang kedua Rp.537.490.000 (lima ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) sesuai dengan wawancara dengan Hakim Ad Hoc yaitu Bapak Samsul Bahri, S.H bahwa yang terdapat inti sebagai berikut, tidaklah tepat hanya melihat jumlah kerugian negara yang dikorupsi, memang jumlah kerugian Negara mempengaruhi putusan terhadap berat ringannya pidana seseorang pelaku tindak pidana korupsi, namun tidak mutlak. Dikarenakan peranan masing - masing pelaku terkait perbuatan korupsi itu dilakukan, terlihat jelas perbandingan kasus pertama dan kedua bahwa yang menonjol adalah pada kasus pertama perbuatan dilakukan seorang diri dan merupakan pelaku tunggal secara aktif melakukan perbuatannya dan berkelanjutan serta kerugian negara belum mampu dibayarkan atau diganti. Sedangkan pada kasus yang kedua merupakan kasus korupsi yang dilakukan bersama - sama, dan pada pelaku utamanya telah mengembalikan uang yang dikorupsi sesuai dengan perhitungan kerugian negara yang terjadi. Serta perhitungan nominal kerugian negara pada kasus yang kedua merupakan akumulasi dari perbuatan pelaku dan saksi. Pertimbangan - pertimbangan tersebut yang juga amatlah penting dalam pembuktian persidangan yang menentukan penjatuhan putusan hakim terkait berat - ringannya pidana yang akan dijatuhkan.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan analisa kasus diatas dapat disimpulkan bahwa ada keterkaitan antara jumlah kerugian negara dengan berat ringannya pidana dalam tindak pidana korupsi. Terbukti bahwa pada kasus pertama kerugian negara Rp. 569.714.057,64 (lima ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus empat belas ribu lima puluh tujuh rupiah koma enam puluh empat sen) Putusan Pidananya, Pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dan denda sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan hukuman kurungan selama 3 (tiga) bulan dan Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa untuk membayar uang pengganti kepada negara sebesar sebesar Rp. 568.914.057,64 (lima ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus empat belas ribu lima puluh tujuh rupiah koma enam puluh empat sen) dan kasus kedua kerugian negara Rp. 287.490.000 (dua ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) pidananya lebih ringan, pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan tidak disertai uang pengganti karena kerugian negara telah dikembalikan seluruhnya. Hal ini menunjukkan secara materiil (faktual) hakim sering mengkorelasikan jumlah kerugian negara sebagai fakta pemberat sebagai dasar pertimbangan putusan mengenai berat ringannya sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Saran Seharusnya dalam menjatuhkan putusan mengenai sanksi berat ringannya pidana kepada koruptor, hakim selalu mempertimbangkan tentang besarnya kerugian negara akibat korupsi dengan

berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan agar memenuhi kepastian, kemanfaatan dan keadilan pada aturan hukum itu sendiri.

5. REFERENSI

Buku :

Arief. Barda Nawawi., 2007, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta.

Arief. Barda Nawawi., 2011, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, kencana, Jakarta.

Bambang Sutiyo dan Sri Hastuti Puspitasari., 2005, *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta.

Hamzah. Andi., 2007, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, RajaGrafindo Persada , Jakarta.

Lamintang. P.A.F., 2011, *Dasar - dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Lamintang. P.A.F., 1984, *Dasar - dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar baru, Bandung.

Moeljatno, 2002., *Asas - asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.

Rhiti. Hyronimus., 2010, *Filsafat Hukum*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Widiartana. G., 2014, *Viktimologi Perspektif korban dalam*

penanggulangan kejahatan, cahaya atma pusaka, Yogyakarta.

Wisnubroto. Aloysius., 2009, *Teknis Persidangan Pidana*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.

Wiyono. R., 2012, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta

Website :

Kasus Mantan Bendahara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara yang korupsi diakses dari

[http://news.liputan6.com/read/2297534/divonis-45-tahun-eks-bendahara-kpu-labura-sumut-tertunduk2 Oktober 2015](http://news.liputan6.com/read/2297534/divonis-45-tahun-eks-bendahara-kpu-labura-sumut-tertunduk2%20Oktober%202015)

Putusan Pengadilan tindak pidana korupsi diakses dari

www.pn-jogja.go.id 1 Desember 2015

